WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

Kotamobagu, 08 Juni 2020
16 Syawal 1441 H

Kepada
Yth. 1. Camat se-Kota Kotamobagu
2. Lurah/Sangadi se – Kota Kotamobagu
3. Pengurus Rumah/Sarana Ibadah se- Kota Kotamobagu
Di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 155/W - KK / VI /2020

TENTANG
PROTOKOL PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA KOTAMOBAGI

Bedasarkan pertimbangan :

A. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid - 19 di Masa Pandemi;
B. Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Kotamobagu bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu, Majelis Ulama Indonesia Kota Kotamobagu, Dan Badan KerjaSama Antar Umat Beragama Kota Kotamobagu Tanggal 03 Juni 2020;

Bedasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah tetap menganjurkan untuk melaksanakan kegiatan Ibadah dirumah saja bersama keluarga, namun demikian bagi Pengurus dan Jamaah Rumah/Sarana Ibadah se-Kota Kotamobagu yang berkeinginan untuk melaksankan Ibadah di masa Pandemi COVID-19 ini, maka wajib mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 sebagai berikut :

1. Ketentuan Rumah Ibadah dalam Surat Edaran Ini adalah :
   a. Rumah Ibadah yang dibenarkan menyelenggarakan kegiatan berjamaah / kolektiv, adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught / RO dan angka effective Reproduction Number/Rt, berada di Kawasan / Lingkungan yang aman covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Kota Kotamobagu atau yang di delegasikan;
   b. Pengurus rumah ibadah melalui Pemerintah Desa / Kelurahan mengetahui Camat mengajukan Permohonan surat keterangan bahwa kawasan / lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara kolektiv;
   c. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan Jamaah atau penggunaanya dari luar Kawasan / Lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada Ketua Gugus Tugas Kota Kotamobagu atau yang di delegasikan.

2. Kewajiban Pengurus atau Penanggung Jawab Rumah Ibadah :
   a. Menyiapkan Petugas (membentuk Tim Pengawas) untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
   b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
   c. Membatasi jumlah pintu / jalur keluar-masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun cair di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
   e. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5*C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
   f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai / kursi, minimal jarak 1 meter;
   g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah / pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu yang bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
   h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah (termasuk mempersingkat materi khutbah dan membaca ayat-ayat pendek);
   i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
   j. Tidak menggunakan karpet sebagai alas lantai rumah ibadah;
   k. Mengingatkan jamaah agar tidak berdesakan pada saat masuk / keluar rumah ibadah;
   l. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
   m. Jamaah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan keagamaan di rumah ibadah diluar wilayahnya masing - masing, termasuk musafir;

3. Kewajiban jamaah yang akan melaksanakan kegiatan Ibadah di Rumah Ibadah :
   a. Jamaah dalam kondisi sehat;
   b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan sudah memiliki Surat Keterangan Aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
   c. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
   d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun cair;
   e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
   f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
   g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
   h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan penyakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19;
   i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan;
   j. Jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, flu dan sesak nafas dihimbau agar beribadah saja dirumah;
   k. Setiap jamaah agar membawa peralatan ibadah masing-masing;
   l. Khusus pelaksanaan shalat jum'at dihimbau bagi jamaah perempuan / Akhwat agar melaksanakan sholat dzuhur di rumah;

4. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya akad pernikahan / perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan diatas, dengan tambahan ketentuan :
   a. Semua peserta yang hadir dalam kondisi yang sehat dan negatif Covid-19;
   b. Jumlah peserta maksimal 20% dari kapasitas gedung atau maksimal 30 orang;
   c. Kegiatan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA